# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Indonesia dikenal dengan negara agraris yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Pertanian memiliki nilai strategis lokal karena merupakan sumber utama pendapatan desa. Sebagian besar masyarakat desa masih bergantung pada hasil pertanian, baik pemilik lahan maupun petani penggarap. Kepercayaan dan kerja sama hampir selalu menentukan pola hubungan sosial ekonomi di masyarakat desa. Ini terbukti dalam praktik sistem bagi hasil sawah, yaitu kolaborasi antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sistem untuk bagi hasil sawah telah ada sejak lama dan terus diterapkan karena dianggap adil dan menguntungkan.

Secara keseluruhan, pola bagi hasil sawah indonesia sangat beragam. Sebagian besar orang membagi hasil panen dengan setengah, sepertiga, atau seperempat, atau sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Misalnya, pemilik lahan mendapatkan setengah hasil panen, sedangkan petani penggarap mendapatkan setengah lainnya, namun perjanjian seperti ini biasanya dibuat secara lisan dan jarang dituangkan kedalam bentuk tertulis. Hal tersebut menunjukkan fleksibilitas sekaligus kelemahan sistem untuk hasil, karena tidak adanya dokumen hukum

yang akan menyebabkan perselisihan di kemudian hari apabila salah satu pihak merasa dirugikan.[2]

Di Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung praktik kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kerja sama tersebut tumbuh secara alami mengikuti kebiasaan dan kondisi sosial masyarakat setempat. Salah satu bentuk kerja sama yang paling umum adalah sistem bagi hasil sawah. Dalam sistem ini, pemilik lahan memberikan kepercayaan kepada petani penggarap untuk mengelola sawahnya, mulai dari penanaman hingga panen, kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Pola kerja sama seperti ini berjalan atas dasar saling percaya, karena hubungan antara pemilik dan penggarap biasanya didasari kedekatan sosial, baik sebagai tetangga, saudara, maupun hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin sejak lama. Tradisi yang mengakar kuat membuat masyarakat merasa bahwa sistem tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak jarang perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan tanpa dituangkan dalam bentuk tertulis. Aturan yang digunakan umumnya hanya mengikuti kebiasaan atau kepahaman yang sudah dianggap wajar oleh masyarakat setempat. Kondisi ini menjadikan sistem bagi hasil sawah di Balerejo berjalan dengan sederhana, namun tetap bertahan karena telah menjadi bagian penting dari budaya pertanian di Desa Balerejo. Masalah bisa muncul ketika terjadi gagal panen,

[2] Nia Puspita Hapsari, Arraya Rambu Rambuni, Regina Pinkan Syaharani, dan Rocky Putra Maya Padaloka, *Kesepakatan Tidak Tertulis Pada Hukum Perikatan dan Hukum Bisnis, Lex Jurnalica*, Vol. 21, No. 2 (2024), hal. 318

kenaikan biaya produksi, atau adanya perubahan pembagian hasil yang tidak disepakati secara tertulis. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perjanjian bagi hasil, sebab tidak adanya dokumen hukum tertulis dapat memicu perselisihan di kemudian hari, apabila salah satu pihak merasa dirugikan.

Jika ditinjau dari aspek hukum Islam, sistem kerja sama ini dikenal dengan istilah Akad Mukahabarah. Mukhabarah adalah akad kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahannya untuk dikelola oleh petani penggarap, dan petani penggarap menanggung biaya serta bibit dan tenaga, yang kemudian hari panen dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Prinsip yang ditekankan dalam akad mukhabarah adalah keadilan, kejelasan, dan kerelaan (*Taradhi*) antara kedua belah pihak. Islam menegaskan bahwa akad mukhabarah harus dilakukan dengan perjanjian yang jelas agar tidak menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan) atau perselisihan. Oleh karena itu, praktik sistem bagi hasil sawah di Desa Balerejo perlu ditinjau apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akad mukhabarah sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.[3]

Di dalam hukum posistif Indonesia, praktik perjanjian bagi hasil sawah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-Undang ini lahir sebagai upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak petani penggarap yang seringkali berada dalam posisi lemah dibandingkan dengan pemilik lahan. Beberapa pokok penting dalam

[3] Ruhma Syifwatul Jinan, 2024, Apa Itu Mukhabarah dan Bagaimana Contohnya Dalam Islam?, Tirto, 20 Maret, https://tirto.id/pengertian-mukhabarah-rukun-dan-contohnya-gWZt. Diakses pada tanggal 5 September 2025

Undang-Undang ini antara lain kewajiban membuat perjanjian secara tertulis di hadapan kepala desa dan adanya saksi, penetapan proporsi pembagian hasil yang adil, serta perlindungan terhadap petani penggarap agar tidak dieksploitasi. Dengan demikian, secara normatif Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu menciptakan hubungan kerja sama yang adil, tertib, dan menguntungkan kedua belah pihak.[4]

Beberapa kalangan hukum dan ekonomi sudah melakukan sejumlah besar penelitian tentang sistem bagi hasil sawah, namun sebagian besar penelitian hanya berfokus pada salah satu perspektif, dan tidak banyak penelitian yang menggabungkan kedua perspektif tersebut, terutama yang berkaitan dengan kehidupan nyata di desa tertentu. Secara praktis, penelitian ini sangat penting karena memberikan informasi tentang perjanjian bagi hasil. Studi ini dapat digunakan oleh masyarakat Desa Balerejo sebagai sumber edukasi hukum dan berpedoman untuk membuat perjanjian bagi hasil sawah yang sesuai dengan hukum positif dan hukum islam. Penelitian ini diharapkan mampu membantu memeperkuat sistem ekonomi yang adil, teratur dan berkelanjutan.

Namun berdasarkan observasi awal, praktik perjanjian bagi hasil di Desa Balerejo masih dilakukan secara lisan tanpa pencatatan resmi di hadapan kepala desa sebagaimana yang diwajibkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun

[4] Jannahar Saddam Ash Shidiqie, "Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam", Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. VII, No. 1 (2017), hal. 22-31

1960. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan hukum positif maupun prinsip Akad Mukhabarah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi sistem bagi hasil sawah yang dijalankan oleh masyarakat Desa Balerejo antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan sistem bagi hasil sawah tersebut dengan meninjau kesesuaian menurut perspektif Akad Mukhabarah serta ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai sejauh mana praktik sistem bagi hasil sawah yang berlangsung telah sesuai dengan prinsip-prinsip Akad Mukhabarah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan penyesuaian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut secara lebih mendalam dalam sebuah penelitian berjudul **"Implementasi Sistem Bagi Hasil Sawah : Analisis Akad Mukhabarah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 (Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)"**.

## B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem bagi hasil sawah ditinjau dari Akad Mukhabarah di Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana sistem bagi hasil sawah ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 di Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sistem bagi hasil sawah ditinjau dari akad Mukhabarah di Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis sistem bagi hasil sawah ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Pasal 1 sampai 10 di Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung

## D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini terdapat 2 kegunaan penelitian yaitu bersifat secara teoritis dan praktis, berikut penjelasannya:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah khususnya Akad Mukhabarah dalam bidang pertanian. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman akademik tentang cara hukum islam diterapkan untuk mencapai hasil di masyarakat pedesaan. Penelitian ini juga membantu penelitian hukum positif, terutama dalam mengevaluasi seberapa efektif aplikasi lokal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Masyarakat Desa Balerejo

Diharapkan mendapatkan manfaat langsung dari penelitian ini. Khususnya pemilik lahan dan petani penggarap sawah. Penelitian ini akan membantu memahami lebih baik hak dan kewajiban pemilik lahan dan petani penggarap dalam sistem bagi hasil sawah sehingga kerja sama dapat lebih adil, transparan, dan sesuai dengan hukum islam dan hukum positif.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini memberikan wawasan nyata tentang keterkaitan antara teori dan praktik, sekaligus memberikan referensi dan saran dalam menunjang penelitian selanjutnya dan bermanfaat sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Penulis

Menambah wawasan tentang bagaimana penerapan Akad Mukhabarah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dan membuktikan kesesuaian teori ya/ng ada dengan praktik yang sesungguhnya. Serta untuk memenuhi persyaratan memperoleeh gelas sarjana hukum (S1) di Universitas Islam Negeri Sayiid Ali Rahmatullah Tuungagung.

## E. Penegasan Istilah

Penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang ada pada judul penelitian yaitu "Implementasi Sistem Bagi Hasil Sawah : Analisis Akad Mukhabarah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 (Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)" dengan tujuan untuk menghindari

kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah yang terdapat pada judul, sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

   a. Implementasi

      Implementasi adalah proses atau tindakan yang melaksanakan atau menerapkan ide, konsep, kebijakan, atau rencana secara praktis, sehingga menghasilkan dampak atau perubahan yang diinginkan. Implementasi mencakup kegiatan yang telah direncanakan dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma atau acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, implementasi adalah mekanisme atau aktivitas yang menghubungkan perencanaan dengan hasil yang nyata atau efektif dari tindakan.[5]

   b. Sistem Bagi Hasil

      Sistem bagi hasil dalam bidang petanian merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, di mana hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kontrak, kedua belah pihak tersebut akan membagi keuntungan dari usaha sesuai dengan nisbah atau memastikan pembagian keuntungan dan kerugian yang adil dan sesuai syariah, yang disepakati

[5] Hernita Ulfatimah, *Implementasi Tabungan Baitullah iBHasanah dan Variasi Akad Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*, (Riau: UINSUSKA, 2020), hal. 31

pada awal perjanjian, dan jika usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama-sama.[6]

c. Sawah

Sawah adalah lahan pertanian yang khusus digunakan untuk menanam padi, biasanya berada di dataran rendah dan memanfaatkan sistem irigasi. Ciri khasnya meliputi petak-petak lahan dengan pematang dan saluran air. Jenis-jenis sawah meliputi sawah lebak, tadah hujan, pasang surut, dan irigasi. Sawah berperan penting karena menyediakan genangan air yang dibutuhkan tanaman padi selama masa pertumbuhannya.[7]

d. Akad Mukhabarah

Mukhabarah, yang berarti "tanah gembur" atau "tanah lunak" secara bahasa, adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak. Antara pemilik lahan dan petani penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan petani penggarap membayar biaya pupuk dan benihnya.[8] Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa Mukhabarah merupakan pemilik lahan hanya memberikan lahannya

---

[6] Si Manis, *Pengertian Bagi Hasil, Mekanisme, Karakteristik dan Syarat Bagi Hasil Lengkap*, https://www.pelajaran.co.id/pengertian-mekanisme-karakteristik-dan-syarat-bagi-hasil/. Diakses pada tanggal 5 September 2025

[7] Mualif, 2024, *Sawah: Definisi, Jenis, dan Peran Pentingnya dalam Pertanian Indonesia*, https://an-nur.ac.id/sawah-definisi-dan-peran-pentingnya-dalam-pertanian-indonesia#Definisi_sawah. Diakses pada tanggal 5 September 2025

[8] Ahmad Munir Hamid dan Ni'matul Yuha, *Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan Sawah, ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah 4*, No. 1 (2021), hal. 75-88

kepada petani penggarap, akan tetapi benih dan biaya penanganan dari petani penggarap.[9]

e. Undang-Undang No. 2 Tahun 1960

Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil dengan tujuan melindungi petani penggarap dari eksploitasi dan memberikan kepastian hukum. Undang-Undang ini mengatur tentang pembagian hasil, jangka waktu, bentuk perjanjian, serta siapa saja yang boleh menjadi petani penggarap. Meskipun sudah ada peraturan pelaksanaannya, penerapan Undang-Undang ini masih lemah, karena pengaruh hukum adat, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya pemahaman masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan dan perlindungan hukum bagi petani penggarap.[10]

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konspetual, dalam penelitian ini terdapat penegasan secara operasional apa yang dimaksud "Implementasi Sistem Bagi Hasil Sawah : Analisis Akad Mukhabarah dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 (Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)" adalah penelitian yang mengkaji pelaksaan sistem bagi hasil sawah antara pemilik lahan dan petani penggarap sawah di Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini memfokuskan kajian pada rukun dan syarat akad mukhabarah, sistem pembagian hasil,

[9] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 155
[10] Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

akibat timbul dari akad, serta cara berakhirnya akad mukhabarah. Selain itu, penelitian ini juga meninjau praktik perjanjian bagi hasil berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Pasal 1 sampai dengan Pasal 10.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada skripsi ini disusun untuk mempermudah penelitian dan dapat dipahami secara sitematis. Sitematika pembahasan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Bagian Awal Skripsi

   Pada bagian awal skripsi ini, terdiri dari Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Transliterasi, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran.

2. Bagian Inti Skripsi

   BAB I PENDAHULUAN: Pada bab ini berisikan tentang: Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Pembahasan.

   BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab ini terkait dengan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam laporan penelitian yang terdiri dari: Kajian Teori, Penelitian Terdahulu.

   BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini membahas terkait: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahap Penelitian.

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN: Pada bab ini terkait tentang penyajian dan analisis data terkait deskripsi sistem bagi hasil sawah di Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari: Paparan data, Temuan Penelitian.

BAB V PEMBAHASAN: Pada bab ini merupakan jawaban dari fokus penelitian yang terdiri dari: sistem bagi hasil sawah ditinjau dari akad mukhabarah di Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, Sistem bagi hasil sawah ditinjau dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 sampai dengan 10 di Desa Balerejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

BAB VI PENUTUP: Pada bab ini terkait dengan kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta kritik dan saran yang membangun, serta memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian ini terdiri dari: Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, Daftar Riwayat Hidup.